



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
(II)**

**J A K A R T A
RABU, 25 MARET 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

- Yohanes Noto Sugiarto Simohartono

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Maret 2009, Pukul 13.50 –14.22 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Yohanes Noto Sugiarto Simohartono

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik sidang dalam Perkara Nomor 13/PUU-VII/2009 dengan ini kita dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Pak Yang hadir ini, ya biasalah daftar hadir kan? Bapak bisa jelaskan kenapa masih tetap sendirian, silakan.

2. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Hari ini saya masih tetap sendirian belum ada kuasa hukumnya Pak.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Belum ada Kuasa ya?

4. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Akan diusahakan kalau bisa.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya belum ada kerja samanya MK juga dengan pengacara ini untuk menunjuk orang-orang yang bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk pengadilan konstitusi. Tapi saya kira begini sajalah Pak Noto dalam persidangan yang lalu ada beberapa hal yang disarankan untuk perbaikan dan hari ini kita akan mendengar dari Bapak, kira-kira apa yang diadopsi dari saran-saran itu atau yang dalam permohonan ini atas inisiatif sendiri, mungkin oleh Pak Noto dilakukan perubahan, bisa dijelaskan? Silakan

6. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Saya mulai dari awal lagi, Saya Yohannes Noto Sugiato Simohartono. Jalan Raya Selatan Nomor 24 Slawi. Rumah Jalan Sidomukti Gang XVII Nomor 13 Pekalongan. Mengajukan permohonan pengujian materil untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Sebagai Pemohon, selanjutnya sebagai Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan;
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memuts perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa kemudian lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:
" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
(b) Dst.....
3. Bahwa oleh karena obyek permohonan pengujian materiil dan adalah muatan Undang-Undang PEMDA terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal hal tersebut diatas , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian Formil dan Materiil tersebut.

II. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Pak Noto tidak usah dibaca semua, tapi kira-kira *legal standing* apa yang Bapak pergunakan misalnya di konstitusi yang ini syarat-syarat Pemohon ini tidak usah apa kira-kira dipersingkat begitu, bisa dilanjutkan.

8. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Legal standing-nya Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 006/PUU-III/2005. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya yang diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah

dirugikan oleh berlakunya ayat (2),(3),(4),(5),(6),(7),(8), Pasal 107 bagian dalam Undang-Undang Pemda yang dimohonkan pengujian materilnya

Pemohon menganggap hak dan kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang di atas dalam undang-undang

c. badan hukum publik dan privat

d. lembaga negara

3. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. *"gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."*

Pemohon adalah perseorangan, di situ sebagai pemilih diantaranya Pilkada yang kebetulan yang menemukan suatu penemuan yaitu memilih angka favorit cukup satu kali langsung kuorum 50% lebih yaitu pada bukti yang pada alat bukti P.2 telah dikirim ke Bapak Amien Rais, Ketua MPR waktu itu, Ibu Megawati waktu itu presiden, Bapak SBY waktu itu Menkopolkam dan diserahkan juga bukti P.4 yang judulnya "penyederhanaan calon OTO memilih angka favorit cukup satu kali langsung kuorum 50% lebih.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah perseorangan yang peduli terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Jadi Pemohon telah menemukan cara satu kali jadi untuk Pilkada padahal cara tersebut telah dikirim Mei 2002 yaitu sebelumnya terbentuknya amandemen yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945, dan Januari 2008 yaitu belum terbentuknya undang-undang yang dimohonkan.

Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia haknya dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini dan seterusnya mempunyai hak pilih dalam Pemilu terutama Pilkada yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 107 ayat (2),(3),(4),(5),(6),(7),(8), yang merupakan kesatuan tersebut menyebabkan setiap pemilih termasuk Pemohon bisa dua kali pilih untuk satu objek Pilkada datang ke TPS sehingga biaya sosialnya akan lebih tinggi. Misalnya sekolah, pabrik, kantor dan sebagainya bisa libur dua kali padahal itu adalah suatu bagian dari pada perekonomian nasional pabrik, kantor, sekolah kan juga merupakan ekonomi nasional.

3 alasan permohonan pengujian materil Pasal 107 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12. Pasal 27 terdiri dari ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) bunyinya

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak usah dibacakan Pak.

10. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Ya sudah tertulis di situ. Sedangkan ayat pada UUD yang akan dirugikan adalah ayat 28C ayat (1) *"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya bagi kesejahteraan umat manusia."* Jadi delik Pasal 28C ayat (1) dengan penemuan sebelumnya, saya mendapat pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan juga demi kesejahteraan umat manusia. Sebab kalau dengan temuan baru itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia adalah masih berguna betul, sebab kita memilih Pilkada cukup satu kali ke TPS untuk satu objek pilihan Pilkada. Jadi misalnya kita memilih gubernur cukup satu kali datang ke TPS memilih bupati atau walikota cukup satu kali datang ke TPS 100 terus 50%, jadi tidak perlu dua kali. Itulah yang disebut pendidikan dan pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 107 ayat (2) sampai (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bila pasangan calon lebih dari dua bisa mencapai 30% maka, jadi diantara mereka. Tapi bila tidak mendapat 30% maka satu kali lagi diulang, nah inilah yang menjadi kerugian saya sebagai pemilih sesuai dengan UUD 1945 ayat (18) ayat (4), kalau tidak salah. *"Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."* Jadi dua kali bukan satu kali padahal 2002 bulan Mei, Januari bulan delapan telah mengirimkan kepada pemerintahan baik itu MPR maupun presiden dan DPR. Malah secara tidak sengaja waktu itu ada saya ikut dengar pendapat F-UD-- Fraksi Utusan Daerah waktu itu tahun 2002 juga kalau tidak salah pembicaranya adalah Pak Jimly. Pak Jimly telah mendapat buku saya juga menantu Bung Hata, saya lupa namanya. Beliau juga mendapat, beliau belum menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Waktu itu Mahkamah Konstitusi belum dibentuk sebab dibentuk tahun 2003

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya bimbing saja ya?

12. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Pasal yang Undang-Undang Dasar ayat 28C ayat (2). Pasal 28C ayat (2) *"setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara."* Seperti tadi juga bahwa penemuan itu cukup satu kali. Jadi memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak dengan cara kolektif, sebab hak cara kolektif itu untuk memilih sama-sama untuk satu kali saja, untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Jadi itu saja tidak usah dua kali. Jadi biaya sosialnya cukup satu kali saja.

314, yaitu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, *"perlindungan pemajuan pergerakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."* Kemajuan tanggung jawab negara dalam hal ini yang saya maksud negara adalah arti bukan dalam undang-undang tapi negara adalah ada manusianya, ada tanahnya dan ada pemerintahnya. Jadi manusia itu adalah saya salah satu diantara manusia juga ikut adanya pemajuan terutama tentang pemenuhan hak asasi manusia. Tapi terutama pemerintah, tapi kemudian tetap juga adalah saya bagian daripada negara demikian juga dengan pemilih-pemilih yang lain adalah pemilih bagian dari negara merasa dirugikan juga, seperti tadi tetap satu kali tidak dua kali pada Undang-Undang Nomor 12

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Mana lagi pasal UUD-nya?

14. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Yaitu Pasal 33 ayat (4) mengenai, *"perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."* Di sini kami tekankan terutama ekonomi nasional dan efisiensi berkeadilan. Pabrik, kantor, sekolah, dan tempat kerja yang lain misalnya yang formal maupun informal itu tutupnya dua kali, karena menurut undang-undang bisa dua kali kita ikut Pilkada. Untuk satu objek, padahal dengan cara baru tetapi efisien berkeadilan, perekonomian nasional tetap mempunyai efisien berkeadilan dan menggunakan cara baru tersebut, sebab dengan tegas cukup satu kali jadi 50% *plus*. Tidak mungkin dua kali, kalau tidak 30% atau 50% *plus*. Jadi tetap perekonomian nasional akan lebih dihemat secara efisiensi

berkeadilan untuk kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bisa ditangkap ya? Jadi untuk dasar pengujiannya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4). Untuk itu menjadikan Bapak batu uji dari Pasal 107 itu sehingga baca saja.

Petitum langsung ke halaman berapa ini? *kok* tidak pakai halaman juga Bapak punya ini ya?

16. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Halaman terakhir Pak.

17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya halaman terakhirlah, namanya atau sebelumnya.

18. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Permohonan, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI juga berkenan memeriksa dan memutus permohonan uji materil sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 107 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia Pasal 28C ayat (1) dan (2) Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 Ayat (4).
3. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, dimohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sebenarnya apa yang kita inginkan pada pemeriksaan pendahuluan yang lalu, Pak Noto belum menata ini menurut format yang diinginkan sebenarnya, tapi itulah yang maksimal Pak Noto bisa.

20. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Iya.

21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, ini nanti akan kita serahkan saja ke Pleno untuk dipertimbangkan, apakah dengan demikian nanti bisa maju atau tidak.

Tetapi sebelum sampai, saya akan mengesahkan saja dulu bukti-bukti Bapak ini, ada tujuh.

Yang pertama P.1 itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

P.2 fotokopi penerimaan buku memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung kuorum yaitu kepada Pak Amien Rais, Megawati dan Yudhoyono serta MPR.

P.3 kumpulan fotokopi tanda terima dari pemberitaan adanya judul tulisan "penyederhanaan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50 persen lebih dari Bapak Presiden dan DPR.

P.4 tulisan tentang penyederhanaan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50 persen.

P.5 buku dengan judul memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung kuorum.

P.6 gambar cara penyederhanaan cara Noto.

P.7 gambar bukti tercapainya 50 persen lebih.

Ini alat bukti baru kan, kita sahkan saja.

KETUK PALU 1X

Jadi ini nanti kita lapor dulu ke Pleno ya? Bagaimana kelanjutannya. Tetapi sebelum saya serahkan kepada rekan-rekan saya ini, karena Bapak minta Pasal 107 ini dihapus, kalau dihapus di MK itu hanya bisa setuju atau tidak setuju cara atau perumusan pasal-pasal tertentu. Kalau ini dihapus sebelum ada aturan itu bagaimana menurut Bapak?

22. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Harus mengamandemen lagi, harus membentuk lagi tambahan perubahan

23. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Peraturan ya? Nanti cara Pak Noto ini harus dipaparkan kalau memang pada sidang berikut nanti ada sidang lanjutan. Apa *sih* cara Pak Noto itu cuma satu kali bisa kuorum, nomor favorit, ini kan belum mengerti, belum masuk ke situ sebenarnya. Sebenarnya masih masuk *standing*, memperbaiki permohonan supaya bukan hanya kalimatnya, tetapi cara mengetiknya. Tapi sudahlah, kita akan tolerirlah.

24. HAKIM KONSTITUSI: Prof. Dr. H. AHMAD SODIKI, S.H.

Ya sedikit.

Pak Noto, Bapak ini sebetulnya menemukan satu metode baru. Jadi mestinya untuk lebih meyakinkan, Bapak itu bisa mengujipublikkan, artinya disebarakan barangkali minta tanggapan ke perguruan-perguruan tinggi. Utamanya, misalnya lembaga penelitian dan pengembangan, atau pusat-pusat studi hukum tata negara.

Di Mahkamah ini ada yang, jadi tiap fakultas hukum itu ada, jadi minta itu, apakah temuan Bapak ini bagus atau tidak, lalu bisa untuk memperkuat argumentasi Bapak. Karena kewenangan itu sekarang ada di KPU maka setelah itu mendapatkan suatu rekomendasi bahwa itu bagus, itu barangkali andaikata kasaran tidak bisa masuk ke sana nanti masuknya ke KPU barangkali di sana atau barangkali DPR ketika menyusun suatu ketentuan undang-undang baru. Jadi itu lebih mengikuti jalan yang sebenarnya secara ilmiah, itu perjalanan yang memakan waktu. Jadi memerlukan suatu kesabaran, memerlukan suatu ketelatenan, minta tanggapan dari berbagai pusat studi-pusat studi hukum tata negara. Kalau memang itu bagus, tidak mustahil itu nanti akan diadopsi, akan diambil alih oleh negara dalam penyusunan atau cara Pemilu yang baru. Tapi kalau masuk ke sini, itu dibatalkan. Sebetulnya kita tidak punya wewenang untuk menjadikan temuan Bapak itu menggantikan yang Bapak anggap jelek itu tidak punya wewenang. Karena membuat undang-undang atau ketentuan baru itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi, sebetulnya kalau saran saya begitu.

Jadi saya kira uji publik itu penting, mungkin di perguruan tinggi, mungkin di KPU, mungkin di LIPI, karena ada pusatnya juga yang mengkaji ilmu politik dan sebagainya. Dari situ nanti akan mendapat semacam komentar, jadi meyakinkan justru itu lebih efektif, ini saran kami Pak ya, terima kasih.

25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi ini Pak Noto nanti sambil *anulah*, nanti bisa lagi barangkali diuji dulu kan karena ini klaim Bapak temuan yang bisa satu kali, itu berarti Bapak nanti di sini harus membuktikan.

Untuk sidang berikut kalau ada nanti siap-siaplah membuktikannya, caranya bagaimana karena ini satu metode baru. Apakah Bapak itu sudah pernah menguji coba dengan seratus orang misalnya simulasi pemilih, dan tentu saja nanti kalau itu pernah tentu ada saksi maupun ahli. Nanti Bapak pertimbangkanlah kalau ada panggilan nanti, kalau Pleno setuju ini lanjut kira-kira begitu bayangannya Pak Noto ya?

Ada ahli menjelaskan metodenya Pak Noto benar ini secara ilmiah, bagaimana caranya membuktikannya, kan Bapak yang tahu ini, Bapak kan belum pernah mendapat sanggahan dari orang?

26. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Boleh saya menjawab?

Tanggapan-tanggapan, kalau Tenaga Ahli bilang tidak bisa. Maksudnya harus dua kali, tidak bisa satu kali. Itu salah seorang ahli matematika, mesti dua kali, ini Pak satu kali demikian. *Oh*, itu ranking namanya, ya itu ranking, tapi tidak mengerti, tidak bisa katanya begitu saja. Saya bilang ada satu kali jadi, tidak bisa jawabnya. Bisa caranya begini-begini, oh itu ranking, ya itu ranking, alias itu ranking sebetulnya.

27. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya itulah, antara lain itu kan? Bagaimana sudah bisa dapat bayangan Pak harus membuktikan di sini, bahwa ahli matematika itu tidak betul. Ini biasa, tapi bagaimana caranya, pikirkan sendiri. Bahwa ahli matematika yang lainkah.

Baik, jadi ini untuk selanjutnya akan kita laporkan dulu ke Pleno, baru nanti akan ditentukan hari sidang kemudian, kalau masih ada dan bagaimana bentuknya tentu nanti tergantung kepada keputusan dari Pleno. Oleh karena itu, sidang akan kita tunda.

28. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Sebentar Pak , buktinya itu pada gambar P.7

29. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Iyalah nanti, itu kan hanya bukti di atas *anu*, ibaratnya itu kan semacam eksperimen harus Bapak tunjukkan nanti *kan?*

30. PEMOHON : Y. NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Ya.

31. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Karena ini adalah sesuatu metode ilmiah. Metode ilmiah itu bisa disanggah orang lain, kita tinggal menyatakan apa benar atau tidak. Ilmunya sendiri kita tidak miliki, itu kan statistik dan matematika.

Di mana ya? Definisi, di F-MIPA, ya? Jadi nanti maksud saya supaya Pak Noto tahu bagaimana sih cara membuktikan, sebab ini apa yang kita sebutkan kita buktikan Pak. Kalau Bapak bisa, metodologi Bapak ini memang betul menurut ilmu, harus ilmuwan yang menyatakan bisa, bukan hanya Pak Noto dan kepala desa.

Baik dengan ini sidang kita nyatakan ditutup nanti tunggu panggilan saja Pak ya.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB